



# **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

## **PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

**NOMOR : 2 . TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA BAGI MASYARAKAT**

#### **BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan memberikan stimulan kepada masyarakat dalam mengikuti pendidikan formal dan non formal, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
  - b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Kuningan agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat pedoman mengenai penyelenggaraan program beasiswa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah kedual kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA BAGI MASYARAKAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan baik formal maupun non formal.

7. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa Kabupaten Kuningan berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
8. Kementerian dan BAN-PT adalah lembaga resmi yang memberikan izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan yang mengeluarkan akreditasi perguruan tinggi.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian Beasiswa ini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat dan Perguruan Tinggi pada jenjang maksimal S-1 (strata satu).
- (2) Tujuan diberikannya Beasiswa adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetitif.
  - b. Menghidupkan harapan dan motivasi bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
  - c. Menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan

#### **Pasal 3**

Pemberian beasiswa berazaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Beasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa dapat dipertanggungjawabkan, baik secara prosedur maupun pelaksanaannya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik/mahasiswa dapat memperoleh Beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

**BAB III**  
**JENIS BEASISWA DAERAH**

**Pasal 4**

Jenis beasiswa daerah, meliputi :

- a. Beasiswa berprestasi dan atau kurang mampu bagi peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, Sederajat, Perguruan Tinggi;
- b. Beasiswa berprestasi dan atau kurang mampu bagi mahasiswa; dan
- c. Beasiswa untuk umum, bagi yang berprestasi baik dibidang akademik maupun nonakademik.

**BAB IV**

**SASARAN**

**Pasal 5**

Pemberian beasiswa diarahkan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan dengan sasaran yaitu peserta didik dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di dalam dan atau di luar daerah.

**BAB V**

**MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA**

**Bagian Kesatu**

**Persyaratan**

**Pasal 6**

- (1) Persyaratan umum calon penerima beasiswa bagi peserta didik berprestasi dan atau tidak mampu adalah sebagai berikut :
  - a. Sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar/sederajat, SMP/sederajat serta SMA/sederajat;
  - b. Fotocopy raport sampai dengan semester terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
  - c. Melampirkan fotocopy Sertifikat/Piagam penghargaan baik akademik atau nonakademik;
  - d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat; dan
  - e. Surat usulan calon penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (2) Persyaratan umum calon penerima beasiswa bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :
  - a. Penduduk Kabupaten Kuningan yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan atau dokumen kependudukan lainnya;

- b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat) dan/atau memiliki prestasi akademik;
  - c. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa yang ditandai dengan Kartu mahasiswa disertai surat keterangan Kuliah dari Perguruan Tinggi yang memperoleh izin resmi dari Kementerian dan terakreditasi BAN-PT;
  - d. Melampirkan transkrip nilai akademik;
  - e. Bukan berstatus sebagai PNS/CPNS, karyawan BUMN/ BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
  - f. Mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara manual; dan
  - g. Melengkapi berkas – berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus.
- (3) Persyaratan Khusus bagi calon penerima beasiswa peserta didik dan mahasiswa adalah sebagai berikut :
- a. Bagi mahasiswa memiliki Indeks Prestasi sekurang-kurangnya 3,00 untuk Perguruan Tinggi Negeri dan sekurang-kurangnya 3,25 untuk Perguruan Tinggi Swasta pada skala 4,00;
  - b. Berprestasi dibidang Olah Raga, Keagamaan, Pengetahuan (sains), Seni dan Budaya.
- (4) Persyaratan masyarakat umum bagi calon penerima bantuan beasiswa berprestasi dalam inovasi dan atau santri :
- a. Bagi peserta didik dan atau santri yang berprestasi dengan keterangan dari pondok pesantren atau lembaga;
  - b. Bagi masyarakat umum yang memiliki prestasi dilingkungan Kabupaten Kuningan baik seni, budaya dan inovasi.

## **Bagian Kedua**

### **Prosedur Pengajuan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pendaftaran program beasiswa jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendaftaran program beasiswa jenjang Pendidikan Tinggi dilaksanakan secara manual;
- (3) Pengajuan permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kuningan.

**Bagian Ketiga**  
**Seleksi**  
**Pasal 8**

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan:

- a. tahapan pertama, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pengelolaan beasiswa;
- b. tahap kedua, penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima;
- c. tahap ketiga, penetapan calon penerima beasiswa melalui berita acara; dan
- d. tahap keempat, mengajukan usulan penetapan calon penerima kepada Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Penyaluran Beasiswa**

**Pasal 9**

- (1) Dana beasiswa Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
- (2) Penyaluran dana beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi dilakukan oleh perangkat daerah yang mengelola bantuan keuangan;
- (3) Penyaluran beasiswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan secara tunai, dan penerima beasiswa pada jenjang perguruan tinggi diberikan melalui rekening bank.

**Bagian Kelima**  
**Pembatalan dan Penghentian Beasiswa**

**Pasal 10**

- (1) Pemberian dana beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. melakukan tindak pidana;
  - b. mencabut kembali usulan bantuan beasiswa; atau
  - c. dikeluarkan (Drop Out) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
  - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; atau
  - b. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN**

#### **Bagian Kesatu Penyelenggaraan Program Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan program beasiswa Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran;
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pelaksana penyelenggaraan program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet;
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

#### **Bagian Kedua Tim Pelaksana Pemberian Bantuan**

##### **Pasal 12**

- (1) Dalam mendukung pengelolaan program beasiswa daerah, dibentuk Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Dana Beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Unsur Sekretariat Daerah;
  - b. Unsur Bappeda;
  - c. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Unsur Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; dan
  - f. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Kuningan.
- (3) Tugas dan kewenangan Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rancangan petunjuk teknis penyelenggaraan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Kuningan;
  - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
  - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
  - d. melakukan seleksi calon penerima beasiswa dan mengusulkan daftarnya kepada Bupati;
  - e. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program beasiswa; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kuningan;
- (5) Segala bentuk biaya kegiatan Tim Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan : di Kuningan  
 Pada Tanggal : 27 Januari 2020



Diundangkan : di Kuningan  
 Pada Tanggal : 28 Januari 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 2

BAGIAN KESRA			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>		Kesmas
KABBAG	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		